



P U T U S A N

Nomor 155Pdt.G/2013/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani,
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 155/Pdt.G/2013/PA.Gsg tanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/14/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman orang tua Pemohon di Kampung X, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon dengan alasan Termohon ingin hidup mandiri dan ingin dibuatkan rumah, namun Pemohon belum dapat memenuhi permintaan Termohon, karena penghasilan Pemohon yang tidak pasti sebagai buruh tani ;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2012 disebabkan oleh Termohon tidak mau tinggal di kediaman orang tua Pemohon dan selalu menuntut untuk dibuatkan rumah oleh Pemohon hingga terjadi pertengkaran yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 16 April 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 1802252303800002 tanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 330/14/VII/2012 Tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Noviyanti;
 - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 10 Juli 2012;
 - Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
 - Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak Oktobe 2012 mulai tidak rukun;
 - Saksi pernah 2 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu menuntut lebih dari apa yang telah Pemohon berikan selama ini bahkan Termohon minta dibuatkan rumah sendiri dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Penyebab lainnya adalah karena Termohon sering membantah dan melawan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2012;
 - Saksi tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada 10 Juli 2012;
 - Setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
 - Saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Hingga saat ini, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak Oktober 2012 mulai tidak rukun;
 - Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Ketidakrukunan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang telah Pemohon berikan;
 - Hal lain yang menyebabkan pertengkaran mereka adalah karena Termohon seringkali membantah dan melawan Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, Pemohon tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas*, Termohon beralamat di Dusun Margo Luhur, RT.020 RW. 010, Kampung Sri Busono, Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada 10 Juli 2012;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari apa yang telah Pemohon berikan dan karena Termohon seringkali membantah dan melawan Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2012;
6. Upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,”

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits beliau dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya, *“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq,”*

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”*

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. AHMAD SYAHAB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

DRS. SYARKASYI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN, S.HI., M.A.

NUR IZZAH, S.HI.

PANITERA PENGANTI

H. AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6000,-
J u m l a h	: Rp. 541.000,
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	